

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 4 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Kulon Progo, perlu menyusun petunjuk

pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
- Sekolah Penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) baik negeri maupun swasta sesuai ketentuan/peraturan perundang- undangan.
- 6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan.
- Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Khusus menangani dana BOS yang ada di Dinas Pendidikan yang ditunjuk oleh KPA.

- 11. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing sekolah penerima dana BOS.
- 12. Bendahara BOS Sekolah adalah pelaksana Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing sekolah penerima dana BOS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Dinas Pendidikan dan DPPKA dalam mengelola, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Dinas Pendidikan dalam mengelola pelaksanaan dana BOS; dan
- b. sebagai petunjuk pelaksanaan bagi DPPKA dalam pengendalian pelaksanaan dana BOS sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara penganggaran dana BOS;
- b. tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS; dan
- c. tata cara pelaporan dana BOS.

4

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA DANA BOS

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran Dana BOS adalah Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan;
 - b. melakukan pendataan sekolah dan siswa;
 - c. menetapkan alokasi dana BOS per sekolah untuk sekolah swasta:
 - d. melakukan sosialisasi kepada sekolah;
 - e. mempersiapkan DPA-SKPD;
 - f. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah:
 - g. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
 - h. merencanakan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
 - i. melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
 - j. mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Menteri Pendidikan Nasional;
 - k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - I. bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kabupaten.

Pasal 6

Dalam pengelolaan dana BOS Pengguna Anggaran menunjuk pejabat yang menangani program/kegiatan dana BOS yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar sebagai KPA.

Pasal 7

- (1) Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan menunjuk salah satu pegawai di Dinas Pendidikan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
- (2) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Sekolah sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP).
- (3) PBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Bendahara BOS Sekolah.

BAB V

PELAKSANAAN DANA BOS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Dana BOS untuk Sekolah Swasta

Pasal 8

- (1) DPPKA menyusun DPA PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan belanja hibah.
- (2) Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah Swasta dalam bentuk hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dana BOS untuk Sekolah Negeri

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan menyusun DPA Dinas Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rancangan DPA Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DANA BOS

Bagian Kesatu

Penyediaan Dana

Pasal 10

- (1) Setelah penetapan anggaran kas dana BOS, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

Permintaan Pembayaran

Pasal 11

 Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) BPP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA melalui PPK SKPD Dinas Pendidikan.

- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dan SPP Ganti Uang (SPP-GU).
- (3) Batas paling banyak pengajuan SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ádalah sebesar transfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Mekanisme pengajuan SPP untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENCAIRAN DANA BOS

Bagian Kesatu

Pencairan Dana BOS untuk Sekolah Negeri

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), KPA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPP mentransfer Dana BOS yang diterima dari BUD langsung ke Rekening PBPP untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-masing sekolah.
- (3) Proses penyelesaian penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

8

Bagian Kedua

Pencairan Dana BOS untuk Sekolah Swasta

Pasal 13

Dana BOS yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Sekolah Swasta dalam bentuk hibah di tuangkan dalam NPHD sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP Langsung (SPP-LS) melalui PPKD untuk diterbitkan SPM.
- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (3) Berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran PPKD mentransfer uang ke rekening sekolah swasta selaku penerima hibah.

BAB VIII

PELAPORAN DANA BOS

Bagian Kesatu

Pelaporan Dana BOS Untuk Sekolah Swasta

Pasal 15

(1) Kepala Sekolah swasta melaporkan kekurangan atau kelebihan alokasi dana per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah swasta kepada Kepala Dinas Pendidikan. (2) Dinas Pendidikan selanjutnya menyampaikan laporan kekurangan atau kelebihan dana alokasi per sekolah se Kabupaten Kulon Progo kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.

Bagian Kedua

Pelaporan Dana BOS untuk Sekolah Negeri

Pasal 16

- (1) PBPP melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap Surat Pertanggungjawaban dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada BPP di Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penjelasan tentang kelebihan atau kekurangan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah murid di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid.

Pasal 17

Dinas Pendidikan melaporkan kekurangan atau kelebihan dana BOS per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.

Pasal 18

(1) Sekolah melaporkan barang/aset yang telah dibeli dengan dana BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan, untuk dicatat dalam laporan keuangan Dinas Pendidikan.

(2) Dinas Pendidikan mencatat seluruh barang yang menjadi aset masing-masing sekolah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan Dana BOS Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Penyampaian Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. triwulan pertama paling lambat pada akhir bulan Maret 2011;
 - b. triwulan kedua paling lambat pada akhir bulan Juni 2011:
 - c. triwulan ketiga paling lambat pada akhir bulan September 2011; dan
 - d. triwulan keempat paling lambat pada akhir bulan Desember 2011.

Pasal 20

Laporan realisasi pembayaran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan ketentuan sebagai berkut :

 a. laporan realisasi pembayaran dan kekurangan dana, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat dengan jumlah realisasi pembayaran dana BOS kepada masingmasing sekolah; dan b. laporan realisasi pembayaran dan kelebihan dana, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat dengan jumlah realisasi pembayaran dana BOS kepada masing-masing sekolah.

Pasal 21

- (1) Laporan realisasi pembayaran dibuat secara triwulan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK 07/2010.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK 07/2010.

BABIX

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 22

Pelaksanaan penggunaan dana BOS bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Dasar mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 14 Januari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 4